



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN Nomor : 421.3 / Kep. 792 - Dindik

TENTANG

Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Al-Quraniyyah
Jln Panti Asuhan Ceger RT/RW 03/012 Jurang Mangu Timur
Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca :
1. Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Al-Quraniyyah pada tanggal 15 Februari 2016 Nomor: 06-D/SMPIT-ALQ/II/2016;
 2. Surat Keputusan (SK) Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor: 421.3/588/Dis P dan K/2005 Pada Tanggal 30 Bulan Desember 2005.
- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Quraniyyah telah mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Al-Quraniyyah Jln Panti Asuhan Ceger RT/RW 03/012 Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
 - c. Bahwa Persyaratan untuk pembaharuan Izin Operasional Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, tentang Pembaharuan Izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35. Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496 ;


9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Propinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Saifuddin Arief, SH, MH. Nomor: 121 Tanggal 21 Maret 1989, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Quraniyyah;
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, Pada hari Senin Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Al-Quraniyyah Jln Panti Asuhan Ceger RT.RW 03/012 Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
 - Kedua : Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Al-Quraniyyah sebagai Izin Operasional;
 - Ketiga : Pembaharuan Izin Operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak Yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan keputusan ini terhitung mulai Tahun Ajaran 2015-2016 dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Dikdas Seksi Bina SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
 - Keempat : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama;
 - Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
 - Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 04 Maret 2016



Drs. H. Mathodah S. M. Si
 Pembina Utama Muda – IV/c
 NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Yth. Walikota Tangerang Selatan;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
6. Pertinggal;